

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19

Ainun Arizah¹⁾, Khadijah Darwin²⁾, Nurul Fuada³⁾
^{1,2,3} Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
¹ E-mail: ainunarizah@unismuh.ac.id
² Email: khadijahdarwin@unismuh.ac.id
³ Email: nurulfuada@unismuh.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic that is felt throughout the world has had a significant impact on almost all levels of society. The Indonesian government has issued various policies to maintain economic stability. MSME actors as taxpayers are required to report their monthly business realization reports if they want to get tax incentives. This study focuses on understanding the application of PMK No. 9 of 2021 regarding MSME tax incentives borne by the government. In this case, how MSMEs interpret the existence of these tax incentives for the sustainability of their business. This study uses a qualitative method in the form of a case study by conducting interviews with related informants. The results of the study found that government policies provide tax incentives for MSME actors by issuing PMK No. 9 of 2021 was carried out as a positive response to the government seeing the continuity of MSME businesses which began to falter during the Covid 19 pandemic. The culinary sector was chosen because culinary is one of the basic needs which certainly generates considerable profits compared to other sectors. The Covid 19 pandemic that was felt by the culinary sector MSMEs made them also have to experience economic difficulties. Access to information that is not as 'open' as access to other information related to tax incentives makes MSME actors not access this information at the beginning of the policy and the use of tax incentives from the government is still quite burdensome for MSME actors because of the requirement to report monthly business realization reports.

Keywords : COVID – 19, Insentif Pajak, UMKM

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatan utamanya dari pajak. Berbeda dengan retribusi, Wajib Pajak tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan final atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM telah terbukti mampu bertahan selama masa krisis keuangan di Indonesia.

Pengelompokan UMKM dilihat dari omzet tahunan yang mereka hasilkan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak. Kriteria usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 Juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 Juta. Sedangkan, untuk Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 Juta sampai dengan paling banyak Rp500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 Juta sampai dengan paling

banyak Rp2.5 Miliar. Terakhir, bagi Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp50 Miliar.

Peraturan pemerintah terkait pengenaan pajak bagi pelaku UMKM telah melewati beberapa tahapan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan PPh Final bagi UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet). Penelitian Prihantari & Supadmi (2015), menyatakan bahwa “PPh final 1% tidak menguntungkan dan pajak penghasilan yang dikenakan dari omzet dianggap merugikan, karena omzet dan profitabilitas usaha berbeda-beda sehingga cenderung tidak menguntungkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan kena pajak kurang dari 8% dan memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi”. Lebih lanjut, aturan pemerintah kemudian berkembang dan dikeluarkanlah PP Nomor 23 tahun 2018. Aturan ini menegaskan bahwa pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, dengan tarif pajak 0,5%.

Perjalanan panjang pemerintah dalam menetapkan UMKM sebagai salah satu wajib Pajak bagi Negara kemudian mengalami kesulitan semenjak Pandemi Covid 19 terjadi. Kesulitan ekonomi yang dirasakan hampir setiap lapisan masyarakat juga ikut berimbas bagi UMKM. Kemampuan UMKM untuk bertahan seperti saat krisis ekonomi melanda Indonesia tidak berjalan mulus. Segala upaya dilakukan pemerintah guna menstabilkan perekonomian UMKM. Dibidang perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak untuk para pelaku UMKM. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021 menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020

yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. Pemerintah memperpanjang 6 insentif (PPh Pasal 21, Pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25 dan PPN) untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak Pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Zidni Amaliah Mardlo (2020) menjelaskan bahwa hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp8,2 triliun.

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang kemudian setelah aturan baru selama pandemi Covid 19 pajak UMKM ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Lebih lanjut, pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan (Suparno, 2020).

Penelitian dari Aneswari, Darmayasa, dan Yusdita (2015) menggunakan perspektif kritis terkait penerapan pajak penghasilan 1% pada UMKM dan menemukan bahwa (1) PP 46 tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan, (2) kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dengan dua teori, yakni psikologi fiskal dan slippery slope framework dan kebijakan perpajakan yang dicanangkan pemerintah dapat mengacu pada teori ini, (3) perlu disusun skema perpajakan yang adil bagi pemerintah dan UMKM. Selanjutnya setelah peraturan terbaru terbit dan menghasilkan ketentuan bahwa tarif pajak yang berlaku untuk UMKM turun menjadi 0,5%. Penelitian Indriana, Norsain, dan Faisol (2020) dengan menggunakan studi kasus terkait pengenaan pajak 0,5% bagi pelaku UMKM menghasilkan beberapa temuan. Pertama, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 masih banyak UMKM yang belum mengetahui informasi tersebut, sehingga Direktorat Jenderal

Pajak (KPP Pratama Pamekasan) perlu untuk mensosialisasikan kembali secara intens. Kedua, motif penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai reward bagi wajib pajak UMKM: kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan pajak, sebagai reward atas kebebasan wajib pajak untuk memilih, dan sebagai reward atas keringanan tarif yang diberikan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 terkait insentif pajak bagi UMKM membuat pelaku UMKM hanya cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Penelitian yang dilakukan Indaryani, Budiman, dan Mulyani (2020) pada UMKM Jepara menghasilkan temuan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan harapan pelaku UMKM agar ada pendampingan dari pihak terkait agar keberlangsungan usaha Tenun Troso Jepara dapat terus terjaga. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Lestari, Nurlaela dan Dewi (2021) pada UMKM di Boyolali menemukan bahwa insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali.

Suparno (2021) menjelaskan bahwa Pajak UMKM memang relatif kecil, hanya 0.5 persen. Wajib pajak lebih memilih bayar daripada "ribet" lapor realisasinya tiap bulan. Meski sudah tahu ada insentif, wajib pajak lebih suka bayar. Terutama yang usahanya tidak terdampak. Mereka berpendapat bahwa justru karena pandemi maka negara butuh dana besar untuk pemulihan. Beberapa daerah sangat minim akses informasi. Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah contohnya, tiga dari dua belas kecamatan tidak ada internet. Untuk dapat sinyal telepon harus mencari dataran tinggi berkilo-kilo meter. Serta banyak wajib pajak, terutama di pelosok, masih kesulitan dengan sesuatu bernama online. Email saja belum tahu

dan merupakan istilah yang sangat asing. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait insentif pajak UMKM selama masa Pandemi Covid 19 perlu dilakukan untuk mengungkap bagaimana penerapan insentif pajak sebenarnya dirasakan para pelaku UMKM.

Penelitian dari Aneswari, Darmayasa, dan Yusdita (2015), serta penelitian Indriana, Norsain, dan Faisol (2020) yang menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai insentif pajak 1% kemudian berganti menjadi 0,5%. Sedangkan, penelitian ini memfokuskan diri pada pemberian insentif pajak UMKM dimasa pandemi Covid 19 yang ditanggung oleh Pemerintah. Penelitian menggunakan studi kasus, di mana peneliti bertujuan untuk memahami penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 di Kota Makassar.

Tinjauan Pustaka

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara-negara di dunia. Dalam pengelolaan pajak, pemerintah setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing salah satunya terkait insentif pajak. Rakhmindyarto, 2020 menjelaskan bahwa insentif pajak disebut juga sebagai pengeluaran pemerintah tidak langsung karena melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang, melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerima negara. Menurut Surrey, 2013, Insentif pajak sering pula disebut sebagai belanja perpajakan. Lebih lanjut, sejak 2010 *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mendefinisikan insentif pajak sebagai kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dan wajib pajak yang menyimpang dari *benchmark* pajak.

Sektor UMKM telah memiliki standar akuntansi sendiri yaitu SAK EMKM. Hal ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting bagi negara. Penerapan SAK EMKM berlaku mulai 1 Januari 2018. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, pelaku

usaha yang memenuhi definisi dan kriteria sebagai UMKM dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut, disarankan menggunakan SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangannya (IAI, 2016).

UMKM yang memiliki karakteristik usaha tersendiri menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Standar Akuntansi (SAK) EMKM. Laporan keuangan yang disyaratkan tidak selengkap entitas lainnya. SAK EMKM menyatakan bahwa laporan keuangan UMKM minimal berisi neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sesuai SAK EMKM, laporan laba rugi dapat menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban, baik itu beban keuangan maupun beban pajak. Adapun dalam hal pengakuan aset dan liabilitas pajak penghasilan, disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, kecuali yang berkaitan dengan pajak tangguhan (IAI, 2016).

Pengenaan pajak bagi pelaku UMKM telah mengalami beberapa perubahan dalam perjalanannya. Aturan terkait yang mengatur pengenaan pajak bagi UMKM awalnya bermula pada tahun 2013, dimana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Amalia (2018) menjelaskan bahwa peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 M dalam satu tahun dan akan dikenakan tarif PPh yang bersifat final sebesar 1%. Lebih lanjut, salah satu alasan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang.

Pengenaan PPh final bagi UMKM sebesar 1% dari omzet kemudian menimbulkan kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa pengenaan pajak ini tidak adil mengingat perhitungan pajaknya hanya dinilai dari omzet semata. Selanjutnya, pemerintah kemudian

mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan ini mengatur bahwa wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan terbukti mampu bertahan dalam badai krisis moneter tahun 1997. Pada krisis global tahun 2008, UMKM juga justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan. Potensi UMKM dilihat dari tingkat pertumbuhannya juga menunjukkan grafik yang terus meningkat (Aneswari, 2018). Kemampuan UMKM untuk terus bertahan dimasa pandemi mulai goyah. Kebijakan pemerintah kemudian dikeluarkan merespon keadaan tersebut. Rileksasi kredit, hingga insentif pajak mulai diguyurkan. Semua pihak berhak mendapatkan bantuan. Pelaku UMKM sebagai wajib pajak dengan tarif pajak penghasilan 0,5%, setelah dikeluarkan PMK No. 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka pajak UMKM ditanggung oleh pemerintah.

Dalam PMK No. 9 Tahun 2021, Bab III tentang Insentif PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Insentif pajak diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam PP No. 23 tahun 2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. PPh final ditanggung oleh pemerintah dengan ketentuan Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

Penelitian terdahulu terkait pengenaan pajak bagi pelaku UMKM telah banyak dilaksanakan. Indriana, Norsain, dan Faisol (2020) meneliti tentang tarif pajak UMKM 0,5 % menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil temuan bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai reward bagi wajib pajak UMKM:

sebagai reward atas kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan pajak, sebagai reward atas kebebasan wajib pajak untuk memilih, dan sebagai reward atas keringanan tarif yang diberikan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aneswari (2018) dengan menggunakan perspektif kritis, menghasilkan temuan bahwa kebijakan perpajakan (PP No. 46 tahun 2013, dan PP No. 23 tahun 2018) tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM, diduga hanya mementingkan dorongan tertentu dan sarat dengan semangat materialisme. Penelitian ini memiliki kontribusi kebijakan yakni memberikan wacana bagi pemerintah mengenai skema penerapan pajak yang adil terutama bagi UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Kamayanti (2021), studi kasus bertujuan memahami dinamika yang ada dalam sebuah atau beberapa setting tertentu. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata seperti wawancara, transkrip kelompok, jawaban pertanyaan terbuka, transkripsi rekaman video, laporan pengalaman dari internet, artikel, berita dan sebagainya (Sekaran dan Bougie, 2019). Pada penelitian ini, dilakukan wawancara dengan informan. Wawancara dengan informan dilakukan tidak terstruktur, dengan tujuan membuat informan lebih nyaman sehingga peneliti mampu memperoleh data secara detail. Bersamaan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan observasi dengan cara mendatangi tempat informan (dalam hal ini pelaku UMKM) untuk mengetahui aktifitas usaha yang dilakukan, sebagai data pendukung penelitian. Untuk memahami penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021 tentang insentif pajak wawancara dengan informan untuk mengungkap motif dibalik diterbitkannya PMK No. 9 Tahun 2021 tersebut menurut pegawai pajak sebagai pihak yang memahami kebijakan

insentif pajak UMKM dan pelaku UMKM sebagai wajib pajak.

Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata, contohnya catatan wawancara, transkrip kelompok fokus, jawaban pertanyaan terbuka, transkripsi rekaman video, laporan pengalaman dengan suatu produk di internet, artikel berita dan sebagainya. (Sekaran dan Bougie, 2019). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan mencatat atau merekam hasil wawancara. Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu pegawai pajak yang berwenang dan memahami tentang insentif pajak UMKM, serta pelaku UMKM yang menjadi sasaran dari insentif pajak UMKM.

Dari hasil observasi dan wawancara dianalisis dengan analisis data kualitatif (Miller dan Huberman, 1994). Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

Tahap selanjutnya, dilakukan uji keabsahan data. Tahap ini dilakukan proses triangulasi. Menurut Sugiyono (2011), triangulasi merupakan teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi dengan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk melacak/menelusuri ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat (triangulasi).

Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara pada beberapa informan pada satu pertanyaan atau pernyataan yang sama, sedangkan triangulasi metode dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan penelusuran

tentang satu pernyataan atau pertanyaan dengan metode yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Pemberian Insentif Pajak bagi Pelaku UMKM

Kemampuan UMKM yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan perusahaan besar menurut Center for Information and Development Studies (CIDES) secara garis besar karena tiga faktor. Pertama, UMKM pada umumnya menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga permintaannya selalu ada. Kedua, pelaku UMKM memanfaatkan sumber daya lokal terkait tenaga kerja, bahan baku dan peralatan yang berarti sebagian besar kebutuhan tidak mengandalkan barang impor yang terpengaruh fluktuasi rupiah. Ketiga, bisnis UMKM tidak banyak ditopang dana perbankan, melainkan dari modal pribadi (Badan Pusat Statistik, 2019).

Damayanty dan Purwoko (2020) menjelaskan bahwa dengan menjaga UMKM, maka kita juga menjaga ketahanan ekonomi rakyat. Hal ini lebih lanjut karena kontribusi UMKM dalam kurun waktu 2015-2018 bagi Produk Domestik Bruto sekitar 60% dan lebih dari 90% tenaga kerja berada pada sektor UMKM.

Pandemi Covid 19 yang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun ini ikut dirasakan oleh para pelaku UMKM. Survei terhadap pelaku UMKM yang melibatkan 34.559 pelaku usaha sebagai responden, yang terdiri dari 25.256 usaha mikro dan kecil (UMK), 6821 usaha menengah dan besar (UMB), dan 2.482 di sektor pertanian di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Maluku. Survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bagaimana dampak pandemi terhadap kondisi UMKM pada tanggal 10 – 26 Juli 2020 disampaikan bahwa sebanyak 55% pelaku usaha tidak mengetahui berapa lama mereka mampu bertahan menghadapi pandemi, 19% pelaku usaha memperkirakan hanya dapat bertahan

selama maksimal tiga bulan, yaitu sejak Juli sampai Oktober 2020, sedangkan 26% lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Estimasi tersebut muncul bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi dari pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini kemudian menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Rangkaian kebijakan penanganan Covid 19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menganggarkan Rp. 123,46 triliun untuk dukungan UMKM (Damayanty dan Purwoko, 2020). Selanjutnya di tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang menggantikan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona virus disease 2019.

PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi Corona virus disease 2019 menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah antara lain, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, insentif PPh final untuk UMKM ditanggung pemerintah, insentif PPh Final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah, insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN. Jangka waktu pemberian insentif tersebut diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Juni 2021. Sedangkan jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sampai tanggal 30 Juni 2021.

UMKM sebagai salah satu sasaran dalam rangka memulihkan perekonomian nasional berhak mendapatkan insentif pajak. Pemerintah mewajibkan UMKM menyampaikan laporan realisasi usahanya setiap bulan selama kebijakan insentif pajak tersebut dilaksanakan.

2. Laporan Realisasi Usaha, ‘Syarat Wajib’ bagi Pelaku UMKM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu (berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018) wajib menyampaikan laporan

realisasi PPh Final ditanggung pemerintah. Hal ini lebih lanjut dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah tersebut.

Penelitian ini kemudian mengkaji hal tersebut secara mendalam dengan melibatkan UMKM sebagai informan. Beberapa UMKM yang dijadikan informan antara lain UMKM yang bergerak disektor kuliner di Kota Makassar.

3. Pemerataan Akses Informasi

Wujud kepedulian pemerintah bagi pelaku UMKM memang patut diapresiasi. Sejumlah dana telah disiapkan untuk mendukung UMKM kembali bangkit selama Pandemi Covid 19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM diantaranya berupa Subsidi Bunga Rp34,15 T, Insentif Pajak (PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP) Rp.28,06T, Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM Rp.6T (<https://www.kemenkeu.go.id/>)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pelaku UMKM dalam pelaksanaannya terkendala akses informasi. Hasil survei yang dilakukan Mandiri Institute pada Agustus 2020 kepada 319 UMKM di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Bali, masih terdapat 21% responden yang belum mengetahui program PEN untuk UMKM (Bisnis Indonesia, 2020). Informan dalam penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagaimana akses informasi dapat mereka terima selama Pandemi Covid 19.

3.2 Pembahasan

Penetapan UMKM sebagai salah satu wajib pajak telah berlangsung cukup lama. Perjalanan penentuan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari omzet usaha juga masih terus diperbincangkan. Berbagai penelitian menghasilkan temuan yang beragam.

Insentif pajak bagi pelaku UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang

dinilai sebagai wujud kepedulian kepada salah satu ‘penyumbang dana’ bagi negara. UMKM sektor kuliner selama Pandemi Covid 19 ikut merasakan dampak yang nyata. Berdasarkan survei The World Bank IBRD-IDA terkait dampak Pandemi di Indonesia, ternyata sebanyak 42 persen UMKM menggunakan media sosial atau *digital platform* sebagai antisipasi kebijakan *social distancing* (<https://kemenkopukm.go.id/read/terhubung-secara-digital-umkm-sektor-kuliner-tetap-bertahan-di-saat-pandemi>).

Sektor kuliner merupakan salah satu sektor yang aktif menggunakan berbagai *digital platform* sehingga mereka mulai dapat beradaptasi dengan Pandemi Covid 19.

“Kalo hasil penjualan kami selama pandemi memang menurun. Tapi karena ada gojek, grab, Instagram, facebook kami coba semua pasarkan produk. Makanya, Alhamdulillah cepat ji kembali kayak dulu. Kalo kurasa, lebih banyak sepertinya sekarang”.

Pernyataan diatas dari salah seorang informan yang mengakui diawal pandemi merasa kesulitan, namun setelah mengadaptasikan berbagai *platform digital*, usahanya terbukti mampu bertahan.

Terkait kebijakan pemerintah memberikan insentif pajak, UMKM menilai keputusan tersebut cukup baik dan jika digunakan dapat bermanfaat bagi mereka.

“Kalo keringanan pajak katanya memang ada saya dengar dari orang. Bagus itu katanya, karena bisa tidak bayar pajak” ujar informan yang mengetahui adanya kebijakan insentif pajak. Lebih lanjut, kembali menjelaskan bagaimana sebenarnya yang insentif pajak yang mereka rasakan.

“tapi begitumi, tidak ku pakai saya karena dia suruhki laporkan realisasi usaha ta tiap bulan” terkait laporan realisasi yang menjadi ‘syarat wajib’ bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan insentif pajak dinilai cukup sulit diwujudkan.

“karena begitumi, tidak adapi memang pegawaiku yang bisa bantu bikin laporan, selama ini ku laporkan tiap tahun ji sama petugasnya langsung. Tidak ada juga waktuku

uruski” informan mengakhiri pernyataannya dengan tawa, dari penjelasannya tampak keengganan melaporkan realisasi usahanya tiap bulan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM dengan mengeluarkan PMK No. 9 Tahun 2021 dilakukan sebagai respon positif pemerintah melihat kelangsungan usaha UMKM yang mulai goyah selama Pandemi Covid 19 terjadi.

Sektor kuliner dipilih karena kuliner merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tentu menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibanding sektor lainnya. Pandemi Covid 19 yang dirasakan UMKM sektor kuliner tersebut membuat mereka juga harus merasakan kesulitan ekonomi. Adanya kebijakan insentif pajak diharapkan memberikan mereka angin segar yang baik untuk usahanya. Informan mengakui selama Pandemi Covid 19, omzet usaha mereka menurun drastis dan di sisi lain mereka sebagai wajib pajak memiliki keharusan membayar pajaknya.

Akses informasi yang tidak se ‘terbuka’ akses informasi lainnya terkait insentif pajak membuat pelaku UMKM tidak mengakses informasi tersebut disaat awal kebijakan tersebut berlaku.

Pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah dirasakan masih cukup memberatkan pelaku UMKM karena syarat melaporkan laporan realisasi usaha tiap bulannya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada teman-teman di Program Studi Akuntansi Unismuh Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi partner diskusi sehingga penulis bisa mendapatkan banyak *insight* terkait dengan topik pembahasan tulisan ini. Terima kasih pula kepada Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memberikan kesempatan bagi penulis mendapatkan Hibah

sehingga membantu terlaksanannya penelitian ini hingga selesai.

6. REFERENSI

- Amalia, sinta (2018). Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>.
- Aneswari YR, Darmayasa IY, Yusdita E E (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5 Fakultas Ekonomi - Universitas Trunojoyo Madura, 12 November 2015.
- Aneswari, Yuyung Rizka (2018). Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal InFestasi. Vol. 14 No. 1 Juni 2018. Hal: 1 – 10.
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/emk_m/
- Indriana, Norsain, dan Faisol (2020). Tarif Pajak UMKM 0,5% : Reward Or Punishment ?. InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 16 No. 1 Juni 2020. Hal. 88-100.
- Indaryani, Mamik. Budiman, Nita Andriyani, dan Mulyani, Sri. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol 9, No 3, Desember 2020.
- Kamayanti, Ari (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan : Edisi Revisi. Malang : Penerbit Peneleh.
- Lestari, D. S. Nurlaela, S & Dewi, R. R (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. Journal Ekombis Review, Vol. 9 No. 1 January 2021. Hal : 135–146.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage Publications. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=en&lr=>

https://www.researchgate.net/publication/354111111/figure/fig/1/figure-pdf?id=U4IU_J5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miller+Matthew&ots=kEWF2GTWXP&sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHIpybw01U

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Prihantari, G. A. P. E. D., & Supadmi, N. L. (2015). Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 12(2), hal : 422–434.
- Sarmigi, Elex. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. Al-Dzahab 1(1), 1-17.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2019. Metode Penelitian Bisnis. Buku 2 : Edisi 6. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Suparno (2020). Melihat Insentif Pajak bagi UMKM dari Perspektif Contagius. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/melihat-insentif-pajak-bagi-umkm-dari-perspektif-contagius>.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Zidni Amaliah Mardlo (2020). Lima Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-insentif-pajak-untuk-pelaku-usaha>